

PRESS RELEASE

Martapura, Juni 2025 - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaharui data Pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data Pemilih pada pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Pemutakhiran data dilakukan untuk mengupdate data Pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan mutakhir. Kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang pindah datang, pindah keluar, Pemilih pemula, Pemilih meninggal dan perubahan elemen data Pemilih.

Sampel yang uji berupa data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan data pemilih baru (Pemilih memenuhi syarat). Validasi data dilakukan dengan cara verifikasi faktual dan perbandingan dokumen.

Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk dilakukan perbaikan. Bawaslu Kabupaten Banjar juga membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai wadah untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar di Jl. Batuah No. 3 Kelurahan Keraton Martapura Kabupaten Banjar ; atau
2. Melalui whatsapp 0813 5110 5413.

Bawaslu Kabupaten Banjar berharap adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta aktif melapor apabila terdapat ketidaksesuaian data pemilih.